



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 31 - 2023


TENTANG
PENETAPAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU
PENYAKIT TIDAK MENULAR
TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam pengendalian Penyakit Tidak Menular diperlukan tenaga yang bertanggung jawab dan professional, bertugas mengelola Penyakit Tidak Menular yang ada dimasyarakat dalam ruang lingkup sebagai kader kesehatan dalam pengelolaan deteksi awal terhadap faktor resiko Penyakit Tidak Menular, sehingga perlu dibentuk Kader Pos Pembinaan Terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Menular Tahun 2023.

p	u
---	---

- Mengingat : 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015 - 2019.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kader Pos Pembinaan Terpadu Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan sasaran pada masing-masing posbindu, membuat lembar kerja dan membuat perencanaan kegiatan berkala pada posbindu;
- b. melakukan deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular pada anggota posbindu secara berkala;
- c. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengukuran faktor resiko PTM pada KMS dan buku registrasi;
- d. memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
- e. memberikan hasil laporan pada puskesmas (rekap laporan posbindu); dan
- f. mengembangkan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) pada daerah binaannya dengan inovasi Kader Pos Pembinaan Terpadu, bertanggung jawab kepada Walikota Solok melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun anggaran 2023 pada anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK


NOMOR : 188.45-31 - 2023

TENTANG : PENETAPAN KADER POS
PEMBINAAN TERPADU
PENYAKIT TIDAK MENULAR
TAHUN 2023


No	Nama Kader	Nama Posbindu	Kelurahan
1	Rama Dona	TANJUNG PAKU	Tanjung Paku
2	Nelia Roza		
3	Rofelia		
4	Rita Hayati	SEHAT BUGAR	Tanjung Paku
5	Ermawati		
6	Sosri Nita		
7	Sofia Adriani	DESTAMAR INDAH	Kampung Jawa
8	Titin Kartini		
9	Yulia Mar Tuti		
10	Roza Fitria	KAMPUNG JAWA SAKATO	Kampung Jawa
11	Reflia Hasyeni		
12	Mike Demitrio		
13	Rike Yulidra	CERDIK KAMPUNG JAWA	Kampung Jawa
14	Keke Yolanda Fitria		
15	Nur Samsi		
16	Nensa Tursia	PANDAN BERKARYA	PPA
17	Rusda		
18	Fauzi Hayati		
19	Arnita	BEROK BERSATU	PPA
20	Irma Devi		
21	Yesi Purnama Sari		




22	Desi Susanti	KURNIA BUNDA	Koto Panjang
23	Surya Andini		
24	Sisi Yulia Wira Merswari		
25	Jusni	ABADI	Nan Balimo
26	Rismainariati		
27	Irawati		
25	Jusni	ABADI	Nan Balimo
26	Rismainariati		
27	Irawati		
28	Waldes Mirnaliziarti	MERAH SARI	Nan Balimo
29	Lina Agustin		
30	Lili Afrida		
31	Refrida Irawati	KAMBOJA	Nan Balimo
32	Yasmi Febriyeni		
33	Yenita		
34	Hari Mulyati	GURUN MUTIARA	Nan Balimo
35	Rami Ayu		
36	Vanny Amata		
37	Aoliarti Yoe	EDELWEIS	Nan Balimo
38	Korina Famela		
39	Sunarti		
40	Nofrizarti	SARASAH	Laing
41	Tessy Atriani		
42	Irawati Dahlia		
43	Ratna Liza	NANGKA	Laing
44	Deni Kusmira		
45	Pipi Anggia		
46	Patra Liza	HAJAR ASWAD	Tanah Garam
47	Tis Warni		
48	Kasni Warni		
49	Musnida	SHAFa	Tanah Garam
50	Desi Irawati		
51	Yani Fitri		



52	Meliarti	MARWAH	Tanah Garam
53	Febri Susanti		
54	Syafrida		
55	Zulfitri	KISWAH	Tanah Garam
55	Nilawati		
57	Syofria		
58	Junia Dasmiwarti	RAUDHA	Tanah Garam
59	Refda Deliza		
60	Sarmila		
61	Mardiyanti	JABAL RAHMAH	Tanah Garam
62	Watmita		
63	Kamelia		
64	Nia Fernandes	BABUSSALAM	Tanah Garam
65	Elva Alwis		
66	Mira Andayani		
67	Santi Hastuti	MUNAWARAH	Tanah Garam
68	Nurmi Yanti		
69	Elia Novi		
70	Mira Faradila	HIJIR ISMAIL	VI Suku
71	Afrizalnis		
72	Milla Fransiska		
73	Dewi Anggraini	MULTAZAM	VI Suku
74	Rini Juita		
75	Mona Lidasri		
76	Maria Melina	ARAFAH	VI Suku
77	Nurhayati R		
78	Leni Risda Metri		
79	Dar Yanti	ZAM-ZAM	Sinapa
80	Fitria Gusrita		
81	Merza		
82	Susi Susmarini	SAKATO DAHLIA	KTK
83	Rafida		
84	Syafriyeni		



85	Misliwarti	DAHLIA KATEKA	KTK
86	Aspinar		
87	Desnawati		
88	Yusnidar	ARSOMA	ARO IV Korong
89	Yentimar		
90	Afni Ati		
91	Soltina	GUMANTA INDAH	ARO IV Korong
92	Gustina		
93	Tati Yolanda		
94	Yulisna Yanti	RUMBIO SEPAKAT	Simpang Rumbio
95	Marta Dewiva		
96	Eva Nuryanti		
97	Miswarti	RUMBIO SAKATO	Simpang Rumbio
98	Lusi Apsogita		
99	Yulia Fitri		
100	Meri Yanti	SEMBIKO SAIYO	IX Korong
101	Suwarni		
102	Lili Ernawati		



 WALIKOTA SOLOK,

 ZUL ELFIAN UMAR

u



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penetapan Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Tahun 2023.

OPD Pemrakarsa : Dinas Kesehatan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Kader Pos
tanda tangan atas : Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 198112012005012010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jl. Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo Telp./fax (.0755) 22517

Solok, 6 Januari 2023

Nomor : 442/ 128 /D.KES/I-2023

Kepada Yth ;
Bapak Walikota Solok
c.q Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Solok
di.
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Bapak Walikota Solok
Tentang : Keputusan Walikota Solok Tentang
Penetapan Kader Pos Pembinaan Terpadu
Penyakit Tidak Menular se-Kota Solok tahun
2023
Catatan : -
Lampiran : 1
Untuk mohon persetujuan
dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok Tentang
Penetapan Kader Pos Pembinaan Terpadu
Penyakit Tidak Menular se-Kota Solok tahun
2023

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep, M.Kes
NIP. 19690509 199203 2 003